



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZMAN Bin NASRUN;**
2. Tempat lahir : Parsikuan (Rokan Hulu)
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Intan Tengah Desa Bangun Purba Timur Jaya
RT 01 RW 01 Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 294/Pen.Pid/2017/PN Prp; tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pen.Pid/2017/PN Prp tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZMAN Bin HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 486 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD Force warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ, no. rangka MH31FD001EJ041442 dan no. mesin 1FD-041448;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;

Dikembalikan Kepada saksi ZALMIANATI

 - 1 (satu) kunci T;
 - 1 (satu) obeng besi dengan gagang berwarna kuning gelap)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AZMAN Bin NASRUN bersama-sama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH Als. SAUT Bin PARTAHIAN HARAHAH (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH bertemu di sebuah warung tuak sambil bercerita tentang rencana untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Setelah terjadi kesepakatan, keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH berangkat menuju arah Dusun II Desa Kepenuhan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun SP milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH. Sesampainya di Dusun II Desa Kepenuhan Hulu, terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH memarkirkan sepeda motornya tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah obeng dari jok sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan saksi SAUT

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAMEAN HARAHAHAP berjalan kaki menuju rumah saksi ZALMINATI agar tidak kedengaran oleh orang lain. Ketika sampai di depan rumah saksi ZALMINATI dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FD (Force) warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ yang disimpan di ruang tamu. Setelah memastikan tidak ada orang yang bangun di dalam rumah saksi ZALMINATI tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menuju belakang rumah saksi ZALMINATI lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu. Kemudian terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi ZALMINATI yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka. Pada saat terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menghidupkan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut menuju tempat sepeda motor milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP diparkirkan sebelumnya. Lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP pulang ke arah Jalan Lidang Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, yang mana saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengendarai sepeda motor milik saksi ZALMINATI dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP. Di tengah perjalanan, terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengecek 2 (dua) unit handphone milik saksi ZALMINATI yang diambil sebelumnya dan 1 (unit) handphone merk Mito warna hitam sudah rusak sehingga terdakwa membuangnya ke

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai dan terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam yang masih bisa hidup.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dilakukan pengembangan, saksi RANO SINURAT bersama saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH yang pada saat itu dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FD (Force) warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ milik saksi ZALMINATI yang sudah dicuri sebelumnya. Setelah diinterogasi, terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH rencananya akan menjual sepeda motor tersebut tetapi terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH belum sempat mendapatkan calon pembeli karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi RANO SINURAT bersama saksi FADLI DWI APRIA beserta anggota kepolisian lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH tersebut mengakibatkan saksi ZALMINATI dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan telah di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 113/PID-B/2014/PN.PrP tanggal 08 Juli 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZALMINATI Als EMI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu saksi ZALMINATI Als EMI telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi ZALMINATI Als EMI yang sebelumnya berada di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berpindah tempat dari semula karena telah diambil tanpa seijin saksi ZALMINATI Als EMI yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menuju belakang rumah saksi ZALMINATI lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu. Kemudian terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi ZALMINATI yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menghidupkan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi ZALMINATI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUDI HARTONO Als SUMAR** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi RUDI HARTONO Als SUMAR adalah suami saksi ZALMINATI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi RUDI HARTONO Als SUMAR dan saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu saksi RUDI HARTONO Als SUMAR saksi ZALMINATI Als EMI telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi RUDI HARTONO Als SUMAR dan saksi ZALMINATI Als EMI yang sebelumnya berada di rumah milik saksi RUDI HARTONO Als SUMAR dan saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berpindah tempat dari semula karena telah diambil tanpa seijin saksi RUDI HARTONO Als SUMAR dan saksi ZALMINATI Als EMI yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menuju belakang rumah saksi saksi RUDI HARTONO Als SUMAR lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu. Kemudian terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi RUDI HARTONO Als SUMAR yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi RUDI HARTONO Als SUMAR. Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menghidupkan sepeda motor milik saksi saksi RUDI HARTONO Als SUMAR

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala;

- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi RUDI HARTONO Als SUMAR mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. DELIRIANTO Als DELI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu saksi ZALMINATI Als EMI telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi ZALMINATI Als EMI yang sebelumnya berada di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berpindah tempat dari semula karena telah diambil tanpa seijin saksi ZALMINATI Als EMI yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH menuju belakang rumah saksi ZALMINATI lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu. Kemudian terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi ZALMINATI yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah saksi ZALMINATI. Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menghidupkan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala;

- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi ZALMINATI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

4. SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP bertemu di sebuah warung tuak sambil bercerita tentang rencana untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Setelah terjadi kesepakatan, keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP berangkat menuju arah Dusun II Desa Kepenuhan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun SP milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP;
- Bahwa sesampainya di Dusun II Desa Kepenuhan Hulu, terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP memarkirkan sepeda motornya tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah obeng dari jok sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP berjalan kaki menuju rumah saksi ZALMINATI agar tidak kedengaran oleh orang lain. Ketika sampai di depan rumah saksi ZALMINATI dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FD (Force) warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ yang disimpan di ruang tamu;
- Bahwa setelah memastikan tidak ada orang yang bangun di dalam rumah saksi ZALMINATI tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menuju belakang rumah saksi ZALMINATI lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu. Kemudian terdakwa bersama saksi SAUT

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAMEAN HARAHAHAP masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi ZALMINATI yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menghidupkan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut menuju tempat sepeda motor milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP diparkirkan sebelumnya. Lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP pulang ke arah Jalan Lidang Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, yang mana saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengendarai sepeda motor milik saksi ZALMINATI dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP. Di tengah perjalanan, terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengecek 2 (dua) unit handphone milik saksi ZALMINATI yang diambil sebelumnya dan 1 (unit) handphone merk Mito warna hitam sudah rusak sehingga terdakwa membuangnya ke sungai dan terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam yang masih bisa hidup;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP tersebut mengakibatkan saksi ZALMINATI dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



- Bahwa kejadian mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH bertemu di sebuah warung tuak sambil bercerita tentang rencana untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Setelah terjadi kesepakatan, keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH berangkat menuju arah Dusun II Desa Kepenuhan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun SP milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH;
- Bahwa sesampainya di Dusun II Desa Kepenuhan Hulu, terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH memarkirkan sepeda motornya tersebut di bawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah obeng dari jok sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH berjalan kaki menuju rumah saksi ZALMINATI agar tidak kedengaran oleh orang lain. Ketika sampai di depan rumah saksi ZALMINATI dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FD (Force) warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ yang disimpan di ruang tamu;
- Bahwa Setelah memastikan tidak ada orang yang bangun di dalam rumah saksi ZALMINATI tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH menuju belakang rumah saksi ZALMINATI lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu. Kemudian terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi ZALMINATI yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka;



- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH menghidupkan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut menuju tempat sepeda motor milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH diparkirkan sebelumnya. Lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH pulang ke arah Jalan Lidang Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, yang mana saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mengendarai sepeda motor milik saksi ZALMINATI dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH. Di tengah perjalanan, terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mengecek 2 (dua) unit handphone milik saksi ZALMINATI yang diambil sebelumnya dan 1 (unit) handphone merk Mito warna hitam sudah rusak sehingga terdakwa membuangnya ke sungai dan terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam yang masih bisa hidup;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH tersebut mengakibatkan saksi ZALMINATI dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD Force warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ, no. rangka MH31FD001EJ041442 dan no. mesin 1FD-041448;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;
- 1 (satu) kunci T;
- 1 (satu) obeng besi dengan gagang berwarna kuning gelap.



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu saksi ZALMINATI Als EMI telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi ZALMINATI Als EMI yang sebelumnya berada di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berpindah tempat dari semula karena telah diambil tanpa seijin saksi ZALMINATI Als EMI yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP menuju belakang rumah saksi ZALMINATI lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV
- Bahwa benar selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi ZALMINATI yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAHAP baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi ZALMINATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAP menghidupkan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala;
- Bahwa benar akibat dari kejadian ini saksi ZALMINATI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa bernama AZMAN Bin HASIBUAN yang identitas selengkapny telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa terdakwa AZMAN Bin HASIBUAN yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi ZALMINATI Als EMI yang sebelumnya berada di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berpindah tempat dari semula karena telah diambil tanpa seijin saksi ZALMINATI Als EMI yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi ZALMINATI Als EMI;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar bahwa pada hari hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu saksi ZALMINATI Als EMI telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi ZALMINATI Als EMI yang sebelumnya berada di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berpindah tempat dari semula karena telah diambil tanpa seijin saksi ZALMINATI Als EMI yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum benar bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan setelah bekerja sama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH Als. SAUT Bin PARTAHIAN HARAHAH (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan dari keterangan para saksi, Barang Bukti, serta keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih yang seluruhnya kepunyaan dari saksi ZALMINATI Als EMI yang sebelumnya berada di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berpindah tempat dari semula karena telah diambil tanpa seijin saksi ZALMINATI Als EMI yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 03.00 Wib, dimana pada pukul tersebut keadaan masih gelap karena matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyembrangi sungai atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti, serta keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pada hari hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 WIB

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah milik saksi ZALMINATI tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun II Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu terdakwa bersama dengan saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH menuju belakang rumah saksi ZALMINATI lalu terdakwa merusak kusen jendela dan memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu. Kemudian terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam yang diletakkan di atas meja TV. Selanjutnya saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH membuka pintu depan rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FD (Force) warna putih milik saksi ZALMINATI yang berada di ruang tengah menuju keluar rumah dan membiarkan pintu depan rumah terbuka lalu terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH mengambil sepeda motor tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH baru menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi ZALMINATI. Terdakwa bersama saksi SAUT PARDAMEAN HARAHAH menghidupkan sepeda motor milik saksi ZALMINATI tersebut dengan cara mencongkel kabel kontak menggunakan obeng lalu menggabungkan kabel kontak berwarna hijau dengan warna coklat kemudian di starter sampai mesinnya menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD Force warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ, no. rangka MH31FD001EJ041442 dan no. mesin 1FD-041448;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;

Oleh karena terbukti di persidangan barang bukti tersebut diatas kepunyaan dari Saksi ZALMINATI maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ZALMIANATI sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kunci T;
- 1 (satu) obeng besi dengan gagang berwarna kuning gelap.

Telah terbukti di persidangan adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karnanya agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AZMAN BIN NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pengulangan. (Recidive)"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD Force warna putih dengan nomor polisi BM 3170 OZ, no. rangka MH31FD001EJ041442 dan no. mesin 1FD-041448;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ZALMIANATI ;

- 1 (satu) kunci T;
- 1 (satu) obeng besi dengan gagang berwarna kuning gelap..

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, oleh kami BUDI SETYAWAN, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H. dan IRPAN HASAN LUBIS, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, S.H. selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh RONI SAPUTRA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA, M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, S.H.